



KONSEP EKONOMI ISLAM VERSI AL–MAWARDI DAN AL–GHAZALI

Emi Sri Rahyu Fatimah¹, Rahman Ambo Masse², Muslimin Kara³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

emisrirahayufatimah19@gmail.com¹, rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id², Muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id³

Info Article	Abstract
<p>Keywords: Concept, Islamic Economy, Al- Mawardi, Al- Ghazali</p>	<p><i>The purpose of this article is to study the economic thinking of Muslim scholars who lived during the Abbasid dynasty, namely Al-Mawardi and al-Ghazali. The research method used in writing this article is literature review. Literature reviews are used to analyze previous research related to the topic in this article. The research results obtained show that Al-Mawardi and Al-Ghazali through their thinking have studied Islamic economics comprehensively by showing that Al-Mawardi's thoughts about the state and economic activity, the concept of public loans, taxation, the urgency of state financial institutions (baitul maal), and the concept of justice is still very relevant in the current context. Then, Al-Ghazali's economic analysis focuses on a number of topics, such as the development of trade and markets, production, barter, and money, and the role of government and public finance. Meanwhile, Al-Ghazali's economic theory begins with the idea of maslahah which covers all human endeavors and establishes strong ties between humans and society</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Konsep, Ekonomi Islam, Al- Mawardi, Al- Ghazali</p>	<p>Tujuan artikel ini untuk mempelajari pemikiran ekonomi cendekiawan Muslim yang hidup di masa dinasti abbasiyah yaitu Al-Mawardi dan al-Ghazali. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kajian kepustakaan atau literatur. Kajian literatur digunakan untuk menganalisa penelitian sebelumnya terkait topic dalam artikel ini. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Al- Mawardi dan Al- Ghazali melalui pemikirannya telah mengkaji ekonomi Islam secara komprehensif dengan menunjukkan bahwa pemikiran Al- Mawardi tentang negara dan aktivitas ekonomi, konsep pinjaman publik, perpajakan, urgensi lembaga keuangan negara (baitul maal), dan konsep keadilan masih sangat relevan dalam konteks kekinian. Kemudian, analisis ekonomi Al-Ghazali berfokus pada sejumlah topik, seperti perkembangan perdagangan dan pasar, produksi, barter, dan uang, serta peran pemerintah dan keuangan publik. Sedangkan teori ekonomi Al-Ghazali bermula darigagasan maslahah yang mencakup seluruh usaha manusia dan menjalin ikatan yang kuat antara manusia dan masyarakat</p>

I. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran Islam yang berakar pada nilai-nilai keislaman Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ini merujuk pada sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena terkait perilaku, pilihan, dan keputusan dalam setiap bisnis atau kegiatan ekonomi berlandaskan etika dan moralitas Islam. Pemikiran ekonomi islam yang telah Allah turunkan kepada seluruh manusia untuk menata aspek kehidupan seluruh ruang dan waktu. Yang mana pada hakikatnya ekonomi islam itu membahas hubungan antara manusia. Yang dimana pemikiran ekonomi muncul sejak zaman Rasulullah dan tokoh-tokoh yang lainnya.

Para cendekiawan Muslim pada awal pemerintahan Islam dalam menyusun sebuah konsep tentang kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi. Pada saat itu juga mereka menghadapi realitas politik yang ditandai dengan dua hal, yaitu pertama, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas didasarkan pada kekuatan (power) ketimbang kehendak rakyat. Kedua, merebaknya korupsi di kalangan para penguasa diringi dengan dekadensi moral dikalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara di kaya dan si miskin.(Februari et al., 2024)

Salah satu tokoh cendekiawan Muslim yang memiliki pemikiran ekonomi Islam yaitu al-Māwardi, merupakan pemikir yang peduli dan brilian dalam berbicara ekonomi khususnya dalam kajian keuangan publik, peran negara dalam ekonomi dan hukum ekonomi Islam. Al-Māwardi menampilkan pemikiran (mazhab) ekonomi jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme dimana inti pemikiran ekonomi al-Māwardi dibangun atas tiga prinsip. Pertama, Kepemilikan seseorang adalah bagian dari kebebasan yang bersifat alami (min al-ḥurriyyāt al-ṭabī'yyah). Kedua, kerja (al-'amal) merupakan keniscayaan bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, setiap orang membutuhkan orang lain atau masyarakat (ḥājat al-insān ila al-mujtama').(Muttaqin & Nurrohman, 2020)

Ide, gagasan, dan pemikiran para ilmuwan Arab Muslim, khususnya al-Māwardi, memiliki kontribusi dalam proses metamorfosis pemikiran ekonomi menjadi ilmu ekonomi. Pemikiran ekonomi al-Māwardi setidaknya tersebar dalam empat buah karya tulisnya, yaitu kitab al-Hāwī al-Kabīr, Adāb al-Dunyā wa al-Dīn, al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah dan al-Aḥkām al-Ṣulṭaniyyah. Kemudian Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, yang sepanjang hidupnya digunakan untuk mendalami ilmu pengetahuan dan tradisi hidup sufi. Al Ghazali telah menghasilkan kurang lebih 300 buah karya yang meliputi beragam disiplin keilmuan seperti; logika, filsafat, moral, fiqh, tafsir, tawawuf, politik, dan ekonomi. Walaupun beliau lebih dikenal sebagai seorang yang ahli dibidang tasawuf, dari latar belakang beliau seorang sufi, maka pemikiran ekonominya pun diperoleh nilai-nilai ke-tasawuf-an.(Arrafi et al., 2022)

Pemikiran ekonomi Islam Al Ghazali meliputi beberapa aspek yang mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik. Pemikiran-pemikiran Al Ghazali dalam bidangekonomi dapat tertuang dalam beberapa kitab karyanya seperti kitab Ihya 'Ulum al-Din, Mizan Al-'Amal, dan al-Tibr al-Masbuk fī Nasihat al-Muluk.(M. Faizal, 2015) Melalui tulisan ini penulis akan membahas mengenai, bagaimana riwayat hidup al-mawardi dan al-Ghazali? Bagaimana konsep pemikiran ekonomi Islam menurut al-mawardi dan Al-Ghazali?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian kepustakaan atau kajian literatur. Kajian literatur digunakan untuk menganalisa penelitian sebelumnya terkait topik yang dibahas. Artikel ini mengkaji mengenai konsep-konsep ekonomi islam menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali yang diperoleh dari berbagai sumber referensi sesuai dengan kajian yang dibahas.

III. PEMBAHASAN

Al-Mawardi

1. Biografi Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥasan'Alī ibn Muḥammad ibn Habīb al-Baṣry Al-Māwardi. Beliau lahir di Basrah pada tahun 364 H bertepatan dengan tahun 974 M dan

meninggal dunia di Baghdad pada tahun 450 H bertepatan dengan tahun 1058 M dalam usia 86 tahun. Al-Māwardi menerima pendidikan pertama di Basrah belajar ilmu hukum dari Abū al-Qāsim ‘Abd al-Wāhid ibn Ḥusein ibn Muḥammad al-Ṣaimari seorang ahli hukum madzhab Syafi'i yang terkenal. Kemudian pindah ke Baghdad untuk melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa dan kesusastraan dari Abū Muḥammad Abdullah ibn Muḥammad al-Bāqi dan Abū Hamid Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al- Isfarāyaini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik pelajaran-pelajaran Islam termasuk hadits dan fiqh seperti juga politik etika dan sastra. Dari menjabat qāḍi di berbagai tempat kemudian diangkat sebagai qāḍi al-quḍāt di Ustuwa sebuah distrik di Naisabur. **Nahlah et al., "State Financial Management According to Al-Mawardi and al-Ghazali," Media Syari'ah, 24.2 (2022), 372–89 <<https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.17855>>.**

Al-Māwardi hidup pada masa dunia Islam ketika itu dalam keadaan terbagi ke dalam tiga negara yang tidak akur dan saling memusuhi. Di Mesir dikuasai negara Fathimiyah, di Andalusia terdapat negara Bani Umayyah dan di Irak, Khurasan dan sekitarnya dimana al-Māwardi hidup dikuasai oleh Bani Abbasiah. Al-Māwardi hidup di masa periode ketiga dan keempat Dinasti Abbasiah, di saat tatanan politik mengalami disintegrasi negara dan kewibawaan khalifah merosot tajam pada saat itu kekuasaan dinasti Abbasiah di bawah dominasi dan bayang-bayang kekuatan dinasti Buwaihi yang beraliran Syiah dan kemudian dinasti Saljuk yang beraliran Sunni. (Fatchullah, 2023)

Al-Māwardi tergolong sebagai penganut madzhab Syafi'i, namun dalam bidang teologi ia juga mempunyai kecenderungan kepada pemikiran yang bersifat rasional. Hal tersebut sangat terlihat dari pertanyaan Ibn al-Salah yang menyatakan bahwa dalam beberapa persoalan tafsir yang dipertentangkan antara ahli as-Sunnah dan Mu'tazilah, al-Māwardi ternyata lebih cenderung kepada Mu'tazilah. Karir al-Māwardi puncaknya dicapai pada masa Khalifah al-Qaim. Pada waktu itu ia diserahi tugas sebagai duta diplomatik untuk melakukan negosiasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan para tokoh pemimpin dari kalangan Bani Buwaihi Seljuk Iran. 19 Karya-karya ilmiah yang bermutu tinggi lahir dari al-Māwardi seperti, Al-Amtsāl wa al- Ḥikam, al-Hāwi al-Kabīr, al-Iqnā', Adāb al- Dunyā wa al-Dīn, Siyāsāt al-Mālik, al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah, Naṣīhat al- Muluk, al-Aḥkām al-Ṣulṭaniyyah, dan Qānūn al-Wizārah

2. Kontribusi Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi

Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi tersebar pada tiga buah karya tulisnya, yaitu Kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din al-Hawi dan al-Ahkam as-Sulthaniyyah. Akan tetapi, para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa al-Ahkam as-Sulthaniyyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam merepresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi.

Berikut ini beberapa pemikiran ekonomi Al-Mawardi yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam: (Amri, 2016)

- a. Negara dan Aktivitas Ekonomi. Al-Mawardi memberikan penegasan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Untuk itu, pelembagaan Imamah (kepemimpinan politik keagamaan), menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma' ulama.
- b. Pinjaman Publik. Al-Mawardi menyetujui dengan adanya pinjaman publik. Sebab menurutnya, ada perbedaan antara pembiayaan tugas-tugas perintah negara dan pembiayaan kepentingan dan kesejahteraan umum masyarakat. Selain itu, ada kewajiban-

kewajiban negara yang disebabkan oleh prinsip penggajian tetap seperti gaji tentara dan biaya persenjataan.(Herawan et al., 2023)

- c. Perpajakan. Al-Mawardi mempunyai pandangan sendiri yang sedikit berbeda dengan trend pendapat pada masa klasik. Menurutnya, keadilan baru akan terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya empat faktor dalam penilaian kharaj.
- d. Lembaga Keuangan Negara (Baitul Maal). Mengacu gagasan Al-Mawardi bahwa, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (Baitul Maal) yang didirikan secara permanen. Agar pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya.
- e. Keadilan. Al-Mawardi berpandangan bahwa keadilan terbagi menjadi tiga macam, pertama, keadilan pada orang yang secara status berada di bawahnya, misalnya pemimpin kepada rakyat. Kedua, keadilan kepada orang yang secara status berada di atasnya, misalnya rakyat kepada pemimpinnya, ketiga, keadilan kepada orang yang secara status setingkat. Pentingnya keadilan ini, karena keadilan merupakan timbangan Allah yang diletakkan-Nya di tengah-tengah mahluk-Nya dan ditempatkan bagi penentu kebenaran.(Fatchullah, 2023)

3. Karya-karya Al-Mawardi

Karya Al-Mawardi dapat dikelompokkan dalam 3 cabang, yaitu keagamaan, sosio-politik, dan kebahasaan dan kesastraan.(Muttaqin & Nurrohman, 2020)

- a. Bidang keagamaan berupa: Kitab al-Tafsir, dikenal dengan nama al-Nukat wa al-Uyun fi Tafsir al-Quran al-karim. Adab al-Din wa al-Dunya. Al-Hawi al_kabir. Kitab al-Iqna, berupa ringkasan kecil dari kitab al-Hawi al Kabir. Kitab A'lam al-Nubuwwah, tentang ketuhanan dan kenabian. Masih tersimpan sebagai manuskrip di perpustakaan Dar al-Kutub al-Misriyyah. Kitab Adab al-qadi, berisi tata tertib penanganan perkara dan persidangan pengadilan yang harus dipegang oleh para hakim.
- b. Bidang Sosio-politik berupa: Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah (peraturan kerajaan atau pemerintahan). Buku ini berisi 19 bab dengan Bab 1 mengenai pengangkatan kepala negara. Pengangkatan menteri pada Bab 2, dilanjutkan dengan pengangkatan gubernur, pengangkatan pimpinan jihad, dan bab terakhir yaitu Bab 19 berisi ketentuan mengenai kriminalitas. Tentang zakat dan harta rampasan perang dibahas masing- masing pada Bab 11 dan Bab 12. Hukum ketatanegaraan sangat penting dalam mengatur proses jalannya pemerintahan sehingga oleh Al-Mawardi, diletakkan pada Bab 1 dalam buku ini.
- c. Kebahasaan dan Kesastraan.Pemikiran-pemikiran ini oleh Al-Mawardi selalu diletakkan di atas landasan nas-nas agama dan ditulis dalam beberapa judul karya yang banyak dan beragam. Karya tulisnya berjumlah 12 buah terkait persoalan keagamaan, sosial, politik, bahasa, dan etika. Al-Mawardi dalam buku al-Ahkam zs-Shulthaniyyah wal-Wilaayaatuddiniyyah, bab 1 berbicara tentang tata cara pengangkatan kepala negara. Menurutnya, lembaga negara dan pemerintahan adalah instrumen penerus fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.

Al- Ghazali

1. Biografi Al- Ghazali

Riwayat hidup hujjatul Islam (*the proof of Islam*), Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al- Ghazali Ath-Thusi An-Naysaburi Al-Faqih Ash- Shufi Asy-Syafi'I Asy'ari, dilahirkan di Kota Tus, kota kecil di daerah khurasan, Iran. Beliau lahir dikota tersebut pada tahun 450 H / 1058M. Sewaktu kecil sudah mendalami ilmu Tasawuf, beliau tumbuh dan

berkembang dalam lingkungan sufi. Al-Ghazali muda sangat antusias pada dunia ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama mempelajari Bahasa Arab di Kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul Fiqh. Kemudian melanjutkan perjalanan menimba ilmu ke Kota Naisabur, di kota ini al-Ghazali bertemu dan berguru dengan Al-Haramain Abu Al-Ma'li Al-Juwaini yang wafat pada 478 H / 1085M. Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, Ibukota Bani Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk, al-Ghazali mendapat penghargaan dan diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah pada tahun 483 H / 1090 M. (Rahmawati, 2012)

Sepeninggalan dari Baghdad dan Damaskus (Syiria), Al-Ghazali mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqoha dan mutashawwifin di kota kelahirannya At-Tus. Ia memilih kota kelahirannya sebagai tempat menghabiskan waktu dan enrginya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga sampai akhir hayatnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 18 Desember 1111 M. Selama hidupnya Imam al-Ghazali telah menghasilkan banyak karya yang diperkirakan mencapai 300 buah karya meliputi berbagai disiplin ilmu seperti ilmu logika, filsafat, moral, tafsir, fiqh, 'ulum al-Qur'an, tasawuf, politik dan ekonomi. Secara umum, hasil karya Al-Ghazali ditulis dalam rangka untuk merespon berbagai persoalan politik dimana terjadinya dekadensi moral dan ketimpangan ekonomi di Masyarakat. (Gisatriadi et al., 2020)

Salah satu karya monumental beliau yang dijadikan solusi dalam merespon berbagai persoalan dituliskan dalam kitab *ihya' 'ulumu al-din*. Beliau juga menulis beberapa kitab lainnya seperti *al-munqidz min al-Dhalal*; *al-Mushtasfamin 'ilm al-ushul*; *al-Wajiz*, *Syifa al-Ghalil*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Karya-karya tersebut memiliki dampak besar terhadap pengembangan kelimuan di masanya. Banyak dari karya beliau yang diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa, seperti latin, Spanyol, Prancis, Jerman, dan Inggris. Karyanya tersebut dijadikan referensi oleh pemikir ekonomi barat abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal. Hingga sampai sekarang karya peninggalan Imam Al-Ghazali sering dijadikan sebagai rujukan dalam menjawab berbagai persoalan agama, ekonomi, dan sosial.

2. Pemikiran ekonomi islam Al- Ghazali

Sisi menarik dari pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah, pemikiran ekonomi al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Hal ini dikarenakan pada masa itu orang-orang kaya dan para penguasa sehingga sulit untuk menerima pendekatan menggunakan metode fiqh dan filosofis. Hasil pemikiran al-Ghazali dituliskan ke dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-din*, *al-Mustasyfa*, *Mizan al-Amal*, dan *al Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. (Zahra & Januari, 2023) Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai "fungsi kesejahteraan sosial" yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan menimbulkan keterkaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi inilah yang dirindukan oleh para ekonomi kontemporer dan sulit untuk diruntuhkan. Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalah (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam menciptakan dan menguatkan kesejahteraan sosial. Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan pada lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aql*). Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*mashlahat al-din wal al-dunya*) dan yang menjadi titik penting harus sesuai dengan tuntunan wahyu. (Haq, 2023)

Di samping itu, Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah. Aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan

seseorang. Ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup; kedua, untuk mensejahterkan keluarga; ketiga, untuk membantu orang yang lain yang membutuhkan. Al-Ghazali mengkritik mereka yang terbatas hanya sekedar untuk penyambung hidupnya.

Manusia dipandang sebagai *maximizers* dan selalu ingin mendapatkan lebih. Al-Ghazali tidak hanya melihat adanya keinginan manusia untuk memperoleh kekayaan tetapi juga kebutuhan untuk menjalani masa depan. Namun demikian, ia memperingatkan bahwa jika dalam memperoleh harta mengarah kepada keserakahan dan mengedepankan nafsu semata, hal ini pantas dikutuk. Maka ia memandang kekayaan sebagai ujian terbesar dalam hidup manusia. Manusia selalu berfikir bahwa kekayaan yang cukup pada saat ini mungkin tidak bertahan lama, atau mungkin hancur dan itulah yang menjadi alasan untuk memperoleh kekayaan yang lebih banyak.

3. Karya-karya Al-Ghazali

Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Al-Ghazali, diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah, di antaranya adalah *Ihya Ulum al-Din*, *al-Munqidz min al-Dhalal*, *Tahafut al-Falasifah*, *Minhaj al-Abidin*, *Qawa'id al-Aqid*, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, *Mizan al-Amal*, *Misykat al-Anwar*, *Kimia al-Sa'adah*, *al-Wajiz*, *Syifs al-Ghalil*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. (Anggryani et al., 2024)

Meskipun demikian, Abdurrahman al-Badawi menyebutkan bahwa kitab-kitab karangan Al-Ghazali adalah *Ihya Ulum al-Din*, *Tahafut al-Falasifah*, *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, *Al-Munqidz min adh-Dhalal*, *Jawahir al-Qur'an*, *Mizan al-'Amal*, *Al-Maqashad al-Asna fi Ma'ani Asma'illah al-Husna*, *Faishal ath-Tafriq baina al-Islam was al-Zindiqah*, *Al-qisthas al-Mustaqim Al-Mustadhiri*, *Hujjat al-haq*, *Mufahil al-Khilaf fi Ushul ad-Din*. (Ariyanti, 2024)

Demikian sebagian karya dari Imam Al-Ghazali yang dapat dibaca sebagai perbendaharaan ilmu pengetahuan. Dan masih banyak lagi kitab-kitab lain yang dapat dijadikan rujukan. Kitab-kitab tersebut sebagian ada di perpustakaan asing. Hal ini berarti Imam Al-Ghazali mempunyai andil besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pedoman bagi manusia.

Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Hubungan dengan Ekonomi Islam

Di dalam kitab *Ihya Ulumuddin* ada beberapa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali antara lain; (Sirajuddin, 2016)

a. Pertukaran suka rela (*'an Taradhin*) dan Evolusi pasar

Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah eksperimen berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang esensial bagi berfungsinya aktivitas perekonomian yang berkembang dengan baik. Dalam aktivitas perdagangan, Al-Ghazali menyebut perlu adanya rute perdagangan yang aman dan terjamin, serta negara harus hadir untuk memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan perekonomian dapat tumbuh. (M. F. Faizal, 2015) Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al-Ghazali sebagai bentuk kontribusi terbesarnya dalam perkembangan ekonomi. Beliau berhasil memaparkan dengan rinci tentang aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan dan proses terbentuknya pasar.

b. Aktivitas Produksi

Al-Ghazali menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk pentingnya produksi barang-barang kebutuhan dasar, hierarki produksi, tahapan produksi dan kaitannya. Adanya tahapan produksi yang bervariasi sebelum produk tersebut dikonsumsi. Proses dan keterkaitan produksi yang beragam mengharuskan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerja sama.

c. Barter dan Evolusi Uang

Sejarah perkembangan uang diawali dari sistem barter hingga pada penggunaan logam mulia, dalam hal ini adalah emas dan perak. Pada zaman purba, masyarakat belum mengenal uang. Aktivitas perdagangan dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang yang disebut dengan barter. Barter sendiri memiliki sisi kelemahan, diantaranya ialah menemukan orang yang bersedia melakukan pertukaran. Transaksi barter dirasakan cukup sulit dan tidak efisien digunakan oleh masyarakat. Untuk itu, dicarilah barang yang efisien dan praktis sebagai alat tukar, yaitu logam mulia berupa emas dan perak. (Rijal, 2010)

Menurut Imam Al-Ghazali, ada dua fungsi uang yang menjadikan orang dapat dengan mudah untuk memanfaatkan dan dapat digunakan secara efektif. Pertama, uang (dinar dan dirham) berfungsi sebagai hakim dan dua penengah (alat ukur dan satuan hitung) di antara harta benda-benda yang lainnya. Uang sebagai unit hitung yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. Kedua, uang (dinar dan dirham) berfungsi sebagai perantara (alat tukar) kepada barang-barang yang lainnya. Al-Ghazali mengecam para penimbun uang, beliau menganggap penimbun uang sebagai penjahat.

d. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Imam Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar terhadap peranan Negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan masyarakat agar hidup damai dapat bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Al-Ghazali menyampaikan keterkaitan antara negara dan agama. Menurut al-Ghazali, semakin tinggi tingkat kemakmuran, maka kekuasaan akan berlangsung semakin lama. Kekuasaan sangat bergantung pada kekuatan militer, dan kekuatan militer bergantung pada pasokan ekonomi, persediaan bergantung pada kemakmuran, serta kemakmuran bergantung pada keadilan. Oleh karena itu, apabila sebuah negara terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka penduduk akan pergi dari negara tersebut dan meninggalkan kegiatan ekonominya, sehingga berdampak pada keterpurukan, pendapatan berkurang, dan kas negara menjadi kosong. (Hidayat, 2023)

Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan Negara. Negara bersikap fleksibel yang berorientasi pada kesejahteraan. Ia mengusulkan bahwa setiap pengeluaran publik harus memberikan kebaikan sosial yang luas. Dari hasil pernyataan al-Ghazali terkait pengeluaran publik dapat diusulkan secara luas yaitu penegakan keadilan sosio ekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta memajukan suatu masyarakat makmur.

IV. KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Mawardi dan Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran Al-Mawardi tentang negara dan aktivitas ekonomi, konsep pinjaman publik, perpajakan, urgensi lembaga keuangan negara (baitul maal), dan konsep keadilan masih sangat relevan dalam konteks kekinian. Selain itu, Al-Mawardi juga memberikan pencerahan kepada kita semua tentang relasi antara rakyat dan penguasa, hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya serta implikasi-implikasi logis dari ketidakpatuhan menjalankan kontrak dari relasi yang dibuat tersebut. Pada dasarnya, konsep-konsep ekonomi syariah dalam karya-karya al-Mawardi dilandaskan sumber-sumber

hukum Islam (al- Qur'an, sunnah, qiyas, ijma) dan situasi sosial ekonomi pada masanya. Al-Māwardi, walaupun lebih dikenal sebagai seorang ilmuan politik dan seorang fiqih, penulis menemukan dalam karya-karyanya konsep-konsep ekonomi syariah yang memberikan dasar-dasar yang kuat tentang ekonomi.

Pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali yang dituangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin relevan dengan penerapan sistem perekonomian di Indonesia karena memperjelas perlunya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pedoman dan preseden dalam rangka mencapai perekonomian berbasis syariah. Analisis ekonomi Al-Ghazali berfokus pada sejumlah topik, seperti perkembangan perdagangan dan pasar, produksi, barter, dan uang, serta peran pemerintah dan keuangan publik. Sedangkan teori ekonomi Al-Ghazali bermula darigagasan masalah yang mencakup seluruh usaha manusia dan menjalin ikatan yang kuat antara manusia dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H. (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi. *Economica Sharia*, 2(1), 9–18.
- Anggryani, L., Buhari, U. L., Husain, H., & Kamiruddin. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali: Relevansinya dengan Perekonomian di Era Modernisasi. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 93–108.
- Ariyanti, S. D. (2024). Jejak Pemikiran Ekonomi Islam Menurut AL – Ghazali. *Jurnal Eksplorasi Ekonomi (JEE)*, 6(2), 32–42.
- Arrafi, M. F., Marwini, & Dja'akun, C. S. (2022). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Ghazali. *Labatila*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.490>
- Faizal, M. (2015). Studi Pemikiran Imam Al- Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Islmaic Banking*, 1(1), 49–58.
- Faizal, M. F. (2015). Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, 1(1), 51–55.
- Fatchullah, M. (2023). Development of Islamic Economic Ideas By Al-Mawardi with Monzer Kahf. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(1), 100–117.
- Februari, B., Maulana, G. S., & Harianto, B. (2024). Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Perolehan. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 310–322.
- Gisatriadi, N., Adelina, S. A., Julika, L., Nisa, K., & Zulhadi, T. (2020). Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2(1), 209–218.
- Haq, F. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Dari Al-Ghazali. *Ad Diwan*, 2(02), 75–86. <https://doi.org/10.51192/ad.v2i02.532>
- Herawan, J., Janwari, Y., & Ridwan, A. H. (2023). Kontribusi dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(3), 454–468. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.716>. Contributions
- Hidayat, D. (2023). Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Perspektif Al- Ghazali. *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 148–172. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i2.41>
- Muttaqin, R., & Nurrohman. (2020). Islam dan Pasar : Studi Atas Pemikiran Abū Ḥasan Al-Māwardī Tentang Mekanisme Pasar. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis: Maro*, 3(1), 1–11.
- Nahlah, Masse, R. A., Kara, M., & Makarma, R. (2022). State Financial Management According to al-Mawardi and al-Ghazali. *Media Syari'ah*, 24(2), 372–389. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.17855>

- Rahmawati, L. (2012). Konsep Ekonomi Al-Ghazali. *Maliyah*, 02(01), 329–345.
- Rijal, S. (2010). *Konsep Ekonomi Al-Ghazali dan Ekonomi Indonesia*. 56–120.
- Sirajuddin. (2016). Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *Laa Maysir*, 3(1), 46–60.
- Zahra, S., & Janwari, Y. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. *Eco-Iqtshadi*, 4(2), 87–96.